



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MIWITI, Tempat/ tanggal lahir: Madiun, 27 Juli 1945, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Alamat: Jalan Sawo Barat, Nomor 12, RT.011 RW.004, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan pemohon yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Sawo Barat No. 12 BLK RT/RW 011/004 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK :3577036707450001, tertanggal 8 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari **TOEWOEH** (almarhumah) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Sawo Barat No. 12 BLK RT/RW 011/004 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun. **TOEWOEH** meninggal pada 31 Juli 1996 dan dimakamkan di pemakaman umum Gulun Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 474/122/401.303.6/2021, tertanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
3. Bahwa sejak meninggalnya ibu Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ibunya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ibunya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **TOEWOEH** telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 31 Juli 1996 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, No.474/122/401.303.6/2021 tertanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ibu Pemohon yang bernama **TOEWOEH**, telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 31 Juli 1996 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **TOEWOEH** tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mad



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577036707450001 tanggal 08 Oktober 2012 atas nama Miwiti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032104077416 atas Nama Kepala Keluarga Miwiti, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 06 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/122/401.303.6/2021 tertanggal 29 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SOETANTO

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon, sejak tahun 1972;
- Bahwa pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sawo Barat No. 12 BLK, RT/RW 011/004, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada waktu itu status Pemohon sebagai anak dari Pak Soeradi Wirjodarsono dan Ibu Toewoeh;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi tetangga Pemohon sejak tahun 1972, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa orang tua Pemohon yakni Bapak Soeradi Wirjodarsono dan Ibu Toewoeh dari perkawinannya mempunyai 5 (lima) orang anak yang saksi ketahui;
- Bahwa nama-nama anak dari Bapak Soeradi Wirjodarsono dan Ibu Toewoeh adalah Anak nomor 1.Miwiti, 2. Sudarsono, 3. Sumardi, 4.Sudarmini, 5. Supriyanto;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah lama meninggal;
- Bahwa Ibu pemohon yang bernama Toewoeh meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Toewoeh meninggal dunia, saksi datang takziah kerumah Almarhumah untuk takziah dan saksi juga yang mengurus dan mempersiapkan pemakaman Toewoeh sampai dimakamkan;
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia dirumah karena sakit;
 - Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan di Pemakaman Gulun, Kota Madiun;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengurus surat Penetapan Akte Kematian Ibu Pemohon yang bernama Toewoeh;
 - Bahwa Ibu Pemohon belum mempunyai Akte Kematian ;
 - Bahwa Informasinya sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, namun ditolak dan disuruh mencari Penetapan terlebih dulu ke Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon membuat permohonan surat kematian atas nama Toewoeh untuk kelengkapan berkas apabila dibutuhkan dikemudian hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ERMA YULIANTI

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa dahulu saksi satu rumah dengan Pemohon namun saat ini saksi sudah tinggal di rumah sendiri di Ringroad;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sawo Barat No. 12 BLK, RT/RW 011/004, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa orang tua Pemohon Bapak Pemohon bernama Soeradi Wirjodarsono dan Ibu Pemohon bernama Toewoeh;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut merupakan kakek dan nenek saksi ;
- Bahwa hasil perkawinan orang tua Pemohon yakni Bapak Soeradi Wirjodarsono dan Ibu Toewoeh mempunyai 5 (lima) orang anak yang saksi ketahui;
- Bahwa nama-nama anak dari Bapak Soeradi Wirjodarsono dan Ibu Toewoeh adalah Anak nomor 1.Miwiti, 2.Sudarsono, 3.Sumardi, 4.Sudarmini, 5. Supriyanto;
- Bahwa Kedua orang tua Pemohon sudah lama meninggal;
- Bahwa Ibu pemohon yang bernama Toewoeh meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1996;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia dirumah karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan di Pemakaman Gulun, Kota Madiun;
- Bahwa tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengurus surat Penetapan Akte Kematian Ibu Pemohon yang bernama Toewoeh;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon belum mempunyai Akte Kematian ;
 - Bahwa Informasinya sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, namun ditolak dan disuruh mencari Penetapan terlebih dulu ke Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon membuat permohonan surat kematian atas nama Toewoeh untuk kelengkapan berkas apabila dibutuhkan dikemudian hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Toewoeh;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akte Kematian untuk Ibu Pemohon untuk kelengkapan berkas apabila dibutuhkan dikemudian hari;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1996 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk menurus Akta Kematian Ibu Pemohon namun oleh Catatan Sipil disyaratkan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Madiun memberikan penetapan mengenai akta kematian Ibu Pemohon yang bernama **TOEWOEH** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Soetanto dan Erma Yulianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mad



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sawo Barat No. 12 BLK, RT/RW 011/004, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian untuk Ibu Pemohon yang bernama TOEWOEH;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama TOEWOEH telah meninggal dunia karena sakit di rumahnya yang beralamat di Jl. Sawo Barat No. 12 BLK RT/RW 011/004 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada tanggal 31 Juli 1996;
- Bahwa sejak meninggalnya TOEWOEH pihak keluarga tidak pernah mengurus agar diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa keluarga tidak pernah mengurus Akta kematian TOEWOEH disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Ibunya yang bernama TOEWOEH namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Ibu Pemohon yang bernama TOEWOEH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Sawo Barat No. 12 BLK, RT/RW 011/004, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berupa kematian dari Ibu Pemohon yang bernama TOEWOEH yang telah meninggal dunia karena sakit di rumahnya yang beralamat di Jl. Sawo Barat No. 12 BLK RT/RW 011/004 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada tanggal 31 Juli 1996 dan sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan, belum ada Akta Kematian atas nama TOEWOEH (Almh), dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

- Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
- Ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- Ayat (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini", terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas, yang mana petitum ke-2 dari permohonan Pemohon dikabulkan serta dipersidangan terungkap bahwa Ibu Pemohon bernama TOEWOEH telah meninggal dunia karena sakit di rumahnya yang beralamat di Jl. Sawo Barat No. 12 BLK RT/RW 011/004

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada tanggal 31 Juli 1996 (bukti surat P-3), dan sejak meninggalnya TOEWOEH, pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian yang sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun tersebut untuk diterbitkan kutipan akta kematian, sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon selaku Anak kandung dari TOEWOEH (Almh), wajib melaporkan kepada instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama TOEWOEH, dengan demikian beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional petitum sesuai dengan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama TOEWOEH meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1996 di Kota Madiun;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar selanjutnya kematian ibu Pemohon tersebut dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami Dian Mega Ayu, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sardjono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sardjono, S.H.

Dian Mega Ayu S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp -
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);